



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Nomor 1033/PL.02.1-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 pada) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur bahwa setelah menerima Rekapitulasi Daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemillihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1032/PL.02.1-BA/1410/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1033/PL.02.1-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TEBING TINGGI	9	132	21,192	20,320	41,512	
2	RANGSANG BARAT	12	44	7,224	6,790	14,014	
3	RANGSANG	14	49	7,370	6,838	14,208	
4	TEBING TINGGI BARAT	14	40	6,610	6,114	12,724	
5	MERBAU	10	38	5,610	5,160	10,770	
6	PULAU MERBAU	11	37	5,965	5,493	11,458	
7	TEBING TINGGI TIMUR	10	30	4,822	4,439	9,261	
8	TASIK PUTRI PUYU	10	40	6,331	5,895	12,226	
9	RANGSANG PESISIR	11	40	6,787	6,274	13,061	
TOTAL		101	450	71,911	67,323	139,234	

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar

ABU HAMID